



**P U T U S A N**

Nomor : 244/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAHYA, SE;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun/ 11 September 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambas Kota  
Sibolga/ Komplek Cemara Madina Blok F No. 25  
Desa Sipaga-paga Kec. Panyabungan Kab.  
Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 244/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 10 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM-22/N.2.28.3/Epp.2/05/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa YAHYA, SE yang diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Desa Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yaitu Surat Pernyataan TAMLEHO (Jabatan Sekretaris Desa Huta Namale) yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale An. TAMLEHO, yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An. Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010, dan Surat Pernyataan TAMLEHO (Jabatan Kepala Desa Huta Namale), yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An. Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010, dan Surat Pernyataan PARDI PULUNGAN (Jabatan Ketua BPD Hutanamale) yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An. Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010 dengan saksi-saksi bernama IRWAN (anggota BPD) dan ABD. HOLIK NASUTION (tokoh Masyarakat), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi TAMLEHO menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d bulan Desember 2010, kemudian selama saksi TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah saksi Darwis Nasution. Kemudian jabatan Kepala Desa Hutanamale dari saksi TAMLEHO digantikan oleh saksi Efendi (Kepala Desa Huta Namale terhitung mulai tahun 2011).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekitar tahun 2007, saksi Alamulhaq Daulay, SH (Camat Puncak Sorik Marapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008) secara tertulis menjelaskan di dalam surat tentang nama-nama Sekretaris Desa Huta Namale sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi TAMLEHO tidak ada didalam surat tersebut.

Kemudian ketika saksi Alamulhaq Daulay, SH menjabat Camat Puncak Sorik Marapi, saksi Alamulhaq Daulay, SH memberitahukan kepada saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) agar menyampaikan informasi tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS kepada ketua BPD di Desa Huta Namale bernama Pardi Pulungan (DPO). Kemudian Pardi Pulungan mengadakan musyawarah di rumah saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) yang dihadiri oleh aparat Desa Huta Namale, yaitu saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Saipul Siregar (Anggota BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (DPO), Samsuddin Nasution (Kaur Kemasyarakatan Desa Huta Namale), Abdul kholik Nasution (DPO). Kemudian hasil musyawarah tersebut saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) dipilih untuk diajukan ke Bupati Mandailing Natal untuk diangkat Sekretaris Desa Huta Namale menjadi PNS, dikarenakan Sekretaris Desa Huta Namale saat itu bernama Darwis Nasution sudah bekerja sebagai PNS. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut sekitar bulan Nopember 2007, saksi TAMLEHO mengajukan Permohonan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale untuk diangkat menjadi PNS kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;

Kemudian ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH (masing-masing berkas terpisah), dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, dikarenakan saat itu tim verifikasi Inspektorat melakukan verifikasi Sekretaris Desa untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi, kemudian saat saksi TAMLEHO mengikuti verifikasi Sekretaris Desa tersebut, dari Desa Hutaname yang turut menghadiri verifikasi antara lain : Terdakwa Yahya, SE (selaku Camat Puncak Sorik Marapi), saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (anggota BPD di Desa Huta Namale, Abdul Kholik Nasution (Tokoh masy. Desa Huta Namale);

Adapun bentuk verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH terhadap saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution. Selanjutnya saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale. Kemudian yang membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu TAMLEHO (jabatan Kepala Desa Huta Namale), TAMLEHO (jabatan Sekretaris Desa Huta Namale), PARDI PULUNGAN (ketua BPD Desa Huta Namale). Kemudian surat-surat pernyataan tersebut masing-masing menyatakan TAMLEHO adalah benar telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No : 141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004, telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi, adapun surat-surat pernyataan tersebut yaitu :

1. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE (berkas terpisah), dengan saksi-saksi : Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST).

2. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.
3. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Sekretaris Desa Huta Namale), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Namale bernama TAMLEHO, mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.

Kemudian terhadap surat-surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 tersebut, Terdakwa YAHYA, SE turut serta menandatangani selaku Camat Puncak Sorik, dimana Terdakwa YAHYA, SE yang mengetahui bahwa TAMLEHO benar Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale, kemudian setelah ditandatangani Terdakwa YAHYA, SE, surat-surat Pernyataan tersebut digunakan saksi TAMLEHO untuk Verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS;

Kemudian saat verifikasi tersebut saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH mengetahui bahwa saksi TAMLEHO menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Sekretaris Desa di Desa Huta Namale, namun saksi TAMLEHO telah dinyatakan lulus verifikasi dan hasil Verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH adalah bahwa saksi TAMLEHO memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale;

Bahwa Terdakwa YAHYA, SE turut serta menandatangani surat-surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang isinya palsu/dipalsukan atau isinya seolah-olah benar saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa atas nama SAYUTI NASUTION (Almarhum) Nomor. 141/01.10.2004/2004 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 Januari 2014, telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi, sehingga akhirnya saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi PNS dari Sekretaris Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, sesuai dengan surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/021/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama TAMLEHO NIP. 197907 17 201001 1 011 dan bertugas di unit kerja Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal.

Kemudian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi Saipul melihat saksi TAMLEHO berpakaian dinas PNS di Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi Saipul mempertanyakan kepada Kepala Desa Huta Namale bernama saksi Efendi tentang pekerjaan saksi TAMLEHO, kemudian saksi Efendi menjelaskan bahwa saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Huta Namale. Kemudian dikarenakan saksi TAMLEHO menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale. Bahwa saksi Saipul, saksi Efendi, saksi Syahril, saksi Darman Lubis, dan (masing-masing penduduk Desa Huta Namale dari tahun 2004 s/d tahun 2007, namun saksi TAMLEHO hanya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Huta Namale tahun 2006 s/d 2010;

Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan, tertanggal 14 Januari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-22/N.2.28.3/Epp.2/05/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. PARDI PULUNGAN tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sekretaris Desa Huta Namale a.n. TAMLEHO yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 821.12/021/K/2011 atas nama TAMLEHO;
  - 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang ditanda tangani oleh Sekda Kab. Madina Drs. Hasim Nasution;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Drs.Darman, dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum masa percobaan sema 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. PARDI PULUNGAN tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sekretaris Desa Huta Namale a.n. TAMLEHO yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 821.12/021/K/2011 atas nama TAMLEHO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang ditanda tangani oleh Sekda Kab. Madina Drs. Hasim Nasution;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Darman, dkk;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal bahwa pada tanggal 3 Febuari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, tanggal 28 Januari 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 17 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 April 2015;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 2 Maret 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2015, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2015, yang pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, tanggal 28 Januari 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2015, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, tanggal 28 Januari 2015, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mdl, tanggal 28 Januari 2015, yang dimintakan banding, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 244/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BAIK SITEPU, SH.

untuk hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)